



PUTUSAN

Nomor: 346 /Pid.Sus/2016/PN.Prp.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan seperti terurai di bawah ini, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : ANTARA LESMANA TARIGAN alias TARA
Bin BAHTIAR TARIGAN
Tempat lahir : Linde (Kabupaten Kampar)
Umur / tanggal lahir : 22 tahun / 05 Juni 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perumahan PT. Sei. Kencana Afdeling II
Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa telah ditahan dengan Penahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Juli 2016 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2016 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 27 September 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2016 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 3 November 2016;
5. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 November 2016 sampai dengan tanggal 2 Januari 2017;

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 346/Pid.Sus/2016/PN.Prp



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didampingi oleh Penasihat Hukum GERY AMPU, SH Advolat/Penasihat Hukum berdasarkan penunjukan Penasihat Hukum berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim Pasir Pengaraian 346/Pen.Pid/2016/PN.Prp;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri nomor: 346/Pen.Pid/2016/PN.Prp tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor: 346/Pen.Pid/2016/Pn.Prp tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar dan membaca Surat Tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa ANTARA LESMANA TARIGAN alias TARA Bin BAHTIAR TARIGAN** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***“yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”***, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia nomor 12 tahun 1951 tentang mengubah ***“Ordonantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen”*** (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 tahun 1948 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa ANTARA LESMANA TARIGAN alias TARA Bin BAHTIAR TARIGAN** dengan pidana penjara selama **“03 (TIGA) TAHUN”** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pucuk senjata api merk WINCHESTER lengkap dengan magazine.
- 2 (dua) butir amunisi.
- 1 (satu) buah helm warna hitam merk Honda.
- 1 (satu) helai jacket warna abu-abu putih merk SUMMIT SERIES.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna hijau liss, Nomor Polisi BM 6819 ZT, Nomor Mesin 44D-053183 dan Nomor Rangka MH344D001AK053463.

“...DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN, ATAS NAMA RIKI ANWAR NASUTION...”

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000, (Seribu Rupiah).

Setelah mendengar dan memperhatikan pembelaan secara tertulis dan telah dibacakan Terdakwa di persidangan yang menyatakan Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya oleh karenanya Terdakwa merasa menyesal dan bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut:

DAKWAAN:

----- Bahwa terdakwa ANTARA LESMANA TARIGAN bersama-sama dengan saksi RIKI ANWAR NASUTION (*terhadap saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2016 sekira jam 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di Simpang PTPN V Pagaran Tapah Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi REZA FEBRIADI bersama-sama dengan saksi RANO SINURAT dan saksi TOMMY EFAN SAPUTRA (*masing-masing saksi adalah Anggota Kepolisian Republik Indonesia*) mendapat informasi dari masyarakat jika ada beberapa orang yang akan melakukan transaksi jual beli senjata api beserta dengan amunisi, kemudian saksi REZA FEBRIADI beserta rekan pergi ke tempat yang telah diinformasikan tersebut. Setelah beberapa saat melakukan penyelidikan, saksi REZA FEBRIADI beserta rekan melihat ada 3 (tiga) orang yang gerak-geriknya mencurigakan ada di tempat tersebut. Kemudian saksi REZA FEBRIADI beserta rekan berupaya mengamankan 3 (tiga) orang tersebut

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 267/Pid.Sus/2016/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi 1 (satu) orang yang kemudian diketahui yang bernama Sdr. NASIB (*masih dalam pencarian pihak Kepolisian / DPO*) berhasil melarikan diri, sementara 2 (dua) orang yang kemudian diketahui adalah saksi RIKI ANWAR NASUTION dan terdakwa ANTARA LESMANA TARIGAN berhasil diamankan. Setelah melakukan penggeledahan badan terhadap saksi RIKI ANWAR NASUTION dan terdakwa ANTARA LESMANA TARIGAN, saksi REZA FEBRIADI beserta rekan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis FN dan 2 (dua) butir amunisi yang ada dalam penguasaan terdakwa ANTARA LESMANA TARIGAN. Setelah dilakukan interogasi awal terhadap saksi RIKI ANWAR NASUTION dan terdakwa ANTARA LESMANA TARIGAN diperoleh keterangan jika barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN beserta dengan 2 (dua) butir amunisi tersebut diperoleh dari Sdr. JUNI (*masih dalam pencarian pihak Kepolisian / DPO*), kemudian 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN beserta dengan 2 (dua) butir amunisi tersebut dibawa oleh saksi RIKI ANWAR NASUTION bersama dengan terdakwa ANTARA LESMANA TARIGAN untuk dijual kepada Sdr. NASIB. Kemudian saksi RIKI ANWAR NASUTION bersama dengan terdakwa ANTARA LESMANA TARIGAN beserta dengan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti yang di buat dan ditandatangani oleh Sdr. SUKAM selaku Ahli Senjata Api dan Bahan Peledak pada Satuan Brimob Polda Riau tanggal 12 Agustus 2016, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pucuk alat / senjata api jenis pistol warna abu-abu silver serta 2 (dua) butir amunisi, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk alat / senjata api jenis pistol warna abu-abu silver adalah merupakan senjata api genggam jenis pistol rakitan yang dapat meledakkan amunisi caliber 9 mm.
2. Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) butir amunisi caliber 9 mm adalah amunisi tajam yang masih aktif dan bisa meledak.

- Terdakwa ANTARA LESMANA TARIGAN sehari-hari bekerja sebagai wiraswasta yang sama sekali tidak memiliki hak serta tidak memiliki izin untuk menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan amunisi atau sesuatu bahan peledak.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia nomor 12 tahun 1951 tentang mengubah "*Ordonantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 tahun 1948 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dan maksud Surat Dakwaan, dan terdakwa tidak akan mengajukan Nota Keberatan/Eksepsi sesuai dengan Pasal 156 KUHAP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di muka persidangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 23 hal. Put. No. 267/Pid.Sus/2016/PN.PRP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **REZA FEBRIADI**;
2. Saksi **RANO SINURAT**;
3. Saksi **TOMMY EFAN SAPUTRA**;
4. Terdakwa **ANTARA LESMANA TARIGAN**;

saksi-saksi tersebut setelah bersumpah menurut cara agamanya masing-masing, yang pada pokoknya masing-masing telah memberikan keterangan di muka persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **REZA FEBRIADI**:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di muka persidangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi adalah anggota POLRI dan saksi tidak kenal sekaligus tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2016 sekira jam 08.00 WIB bertempat di Simpang PTPN V Pagaran Tapah Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu saksi REZA bersama dengan saksi RANO dan saksi TOMMY (anggota POLRI) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANTARA LESMANA TARIGAN bersama dengan saksi RIKI ANWAR NASUTION karena diduga tanpa izin dari pihak yang berwenang telah menguasai atau memiliki senjata api beserta dengan 2 (dua) butir amunisi aktif;
- Bahwa sebelumnya ketika saksi REZA FEBRIADI bersama-sama dengan saksi RANO SINURAT dan saksi TOMMY EFAN SAPUTRA mendapat informasi dari masyarakat jika ada beberapa orang yang akan melakukan transaksi jual beli senjata api beserta dengan amunisi, kemudian saksi REZA FEBRIADI beserta rekan pergi ke tempat yang telah diinformasikan tersebut. Setelah beberapa saat melakukan penyelidikan, saksi REZA FEBRIADI beserta rekan melihat ada 3 (tiga) orang yang gerak-geriknya mencurigakan ada di tempat tersebut. Kemudian saksi REZA FEBRIADI beserta rekan berupaya mengamankan 3 (tiga) orang tersebut akan tetapi 1 (satu) orang yang kemudian diketahui yang bernama Sdr. NASIB (masih dalam pencarian pihak Kepolisian / DPO) berhasil melarikan diri, sementara 2 (dua) orang yang kemudian diketahui adalah saksi RIKI ANWAR NASUTION

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 267/Pid.Sus/2016/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa ANTARA LESMANA TARIGAN berhasil diamankan. Setelah melakukan pengeledahan badan terhadap saksi RIKI ANWAR NASUTION dan Terdakwa ANTARA LESMANA TARIGAN, saksi REZA FEBRIADI beserta rekan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis FN dan 2 (dua) butir amunisi yang ada dalam penguasaan Terdakwa ANTARA LESMANA TARIGAN;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi awal terhadap saksi RIKI ANWAR NASUTION dan Terdakwa ANTARA LESMANA TARIGAN diperoleh keterangan jika barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN beserta dengan 2 (dua) butir amunisi tersebut diperoleh dari Sdr. JUNI (masih dalam pencarian pihak Kepolisian / DPO), kemudian 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN beserta dengan 2 (dua) butir amunisi tersebut dibawa oleh saksi RIKI ANWAR NASUTION bersama dengan Terdakwa ANTARA LESMANA TARIGAN untuk dijual kepada Sdr. NASIB. Kemudian saksi RIKI ANWAR NASUTION bersama dengan Terdakwa ANTARA LESMANA TARIGAN beserta dengan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa ANTARA LESMANA TARIGAN bersama dengan saksi RIKI ANWAR NASUTION tidak dapat memperlihatkan izin untuk menguasai, membawa atau memiliki 1 (satu) pucuk senjata api beserta dengan 2 (dua) butir amunisi;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan terdakwa juga membenarkannya;

2. Saksi RANO SINURAT:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di muka persidangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi adalah anggota POLRI dan saksi tidak kenal sekaligus tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2016 sekira jam 08.00 WIB bertempat di Simpang PTPN V Pagaran Tapah Kecamatan Kunto

Hal. 6 dari 23 hal. Put. No. 267/Pid.Sus/2016/PN.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darussalam Kabupaten Rokan Hulu saksi REZA bersama dengan saksi RANO dan saksi TOMMY (anggota POLRI) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANTARA LESMANA TARIGAN bersama dengan saksi RIKI ANWAR NASUTION karena diduga tanpa izin dari pihak yang berwenang telah menguasai atau memiliki senjata api beserta dengan 2 (dua) butir amunisi aktif;

- Bahwa sebelumnya ketika saksi REZA FEBRIADI bersama-sama dengan saksi RANO SINURAT dan saksi TOMMY EFAN SAPUTRA mendapat informasi dari masyarakat jika ada beberapa orang yang akan melakukan transaksi jual beli senjata api beserta dengan amunisi, kemudian saksi REZA FEBRIADI beserta rekan pergi ke tempat yang telah diinformasikan tersebut. Setelah beberapa saat melakukan penyelidikan, saksi REZA FEBRIADI beserta rekan melihat ada 3 (tiga) orang yang gerak-geriknya mencurigakan ada di tempat tersebut. Kemudian saksi REZA FEBRIADI beserta rekan berupaya mengamankan 3 (tiga) orang tersebut akan tetapi 1 (satu) orang yang kemudian diketahui yang bernama Sdr. NASIB (masih dalam pencarian pihak Kepolisian / DPO) berhasil melarikan diri, sementara 2 (dua) orang yang kemudian diketahui adalah saksi RIKI ANWAR NASUTION dan Terdakwa ANTARA LESMANA TARIGAN berhasil diamankan. Setelah melakukan pengeledahan badan terhadap saksi RIKI ANWAR NASUTION dan Terdakwa ANTARA LESMANA TARIGAN, saksi REZA FEBRIADI beserta rekan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis FN dan 2 (dua) butir amunisi yang ada dalam penguasaan Terdakwa ANTARA LESMANA TARIGAN;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi awal terhadap saksi RIKI ANWAR NASUTION dan Terdakwa ANTARA LESMANA TARIGAN diperoleh keterangan jika barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN beserta dengan 2 (dua) butir amunisi tersebut diperoleh dari Sdr. JUNI (masih dalam pencarian pihak Kepolisian / DPO), kemudian 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN beserta dengan 2 (dua) butir amunisi tersebut dibawa oleh saksi RIKI ANWAR NASUTION bersama dengan Terdakwa ANTARA LESMANA TARIGAN untuk dijual kepada Sdr. NASIB. Kemudian saksi RIKI ANWAR NASUTION bersama dengan

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 267/Pid.Sus/2016/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ANTARA LESMANA TARIGAN beserta dengan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa ANTARA LESMANA TARIGAN bersama dengan saksi RIKI ANWAR NASUTION tidak dapat memperlihatkan izin untuk menguasai, membawa atau memiliki 1 (satu) pucuk senjata api beserta dengan 2 (dua) butir amunisi;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan terdakwa juga membenarkannya;

3. Saksi TOMMY EFAN SAPUTRA:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di muka persidangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi adalah anggota POLRI dan saksi tidak kenal sekaligus tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2016 sekira jam 08.00 WIB bertempat di Simpang PTPN V Pagaran Tapah Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu saksi REZA bersama dengan saksi RANO dan saksi TOMMY (anggota POLRI) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANTARA LESMANA TARIGAN bersama dengan saksi RIKI ANWAR NASUTION karena diduga tanpa izin dari pihak yang berwenang telah menguasai atau memiliki senjata api beserta dengan 2 (dua) butir amunisi aktif;
- Bahwa sebelumnya ketika saksi REZA FEBRIADI bersama-sama dengan saksi RANO SINURAT dan saksi TOMMY EFAN SAPUTRA mendapat informasi dari masyarakat jika ada beberapa orang yang akan melakukan transaksi jual beli senjata api beserta dengan amunisi, kemudian saksi REZA FEBRIADI beserta rekan pergi ke tempat yang telah diinformasikan tersebut. Setelah beberapa saat melakukan penyelidikan, saksi REZA FEBRIADI beserta rekan melihat ada 3 (tiga) orang yang gerak-geriknya mencurigakan ada di tempat tersebut. Kemudian saksi REZA FEBRIADI beserta rekan berupaya mengamankan 3 (tiga) orang tersebut akan tetapi 1 (satu) orang yang

Hal. 8 dari 23 hal. Put. No. 267/Pid.Sus/2016/PN.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian diketahui yang bernama Sdr. NASIB (masih dalam pencarian pihak Kepolisian / DPO) berhasil melarikan diri, sementara 2 (dua) orang yang kemudian diketahui adalah saksi RIKI ANWAR NASUTION dan Terdakwa ANTARA LESMANA TARIGAN berhasil diamankan. Setelah melakukan pengeledahan badan terhadap saksi RIKI ANWAR NASUTION dan Terdakwa ANTARA LESMANA TARIGAN, saksi REZA FEBRIADI beserta rekan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis FN dan 2 (dua) butir amunisi yang ada dalam penguasaan Terdakwa ANTARA LESMANA TARIGAN;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi awal terhadap saksi RIKI ANWAR NASUTION dan Terdakwa ANTARA LESMANA TARIGAN diperoleh keterangan jika barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN beserta dengan 2 (dua) butir amunisi tersebut diperoleh dari Sdr. JUNI (masih dalam pencarian pihak Kepolisian / DPO), kemudian 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN beserta dengan 2 (dua) butir amunisi tersebut dibawa oleh saksi RIKI ANWAR NASUTION bersama dengan Terdakwa ANTARA LESMANA TARIGAN untuk dijual kepada Sdr. NASIB. Kemudian saksi RIKI ANWAR NASUTION bersama dengan Terdakwa ANTARA LESMANA TARIGAN beserta dengan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa ANTARA LESMANA TARIGAN bersama dengan saksi RIKI ANWAR NASUTION tidak dapat memperlihatkan izin untuk menguasai, membawa atau memiliki 1 (satu) pucuk senjata api beserta dengan 2 (dua) butir amunisi;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan terdakwa juga membenarkannya;

4. Saksi RIKI ANWAR NASUTION:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di muka persidangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2016 sekira jam 08.00 WIB bertempat di Simpang PTPN V Pagaran Tapah Kecamatan Kunto

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 267/Pid.Sus/2016/PN.Prp



Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Terdakwa ANTARA LESMANA TARIGAN bersama dengan saksi RIKI ANWAR NASUTION ditangkap oleh pihak Kepolisian karena secara tanpa izin memiliki atau menguasai atau membawa senjata api beserta amunisi;

- Bahwa berawal ketika 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa ANTARA LESMANA TARIGAN dan saksi RIKI ANWAR NASUTION ditangkap oleh pihak Kepolisian, Terdakwa ANTARA LESMANA TARIGAN bertemu dengan saksi RIKI ANWAR NASUTION di sebuah pondok yang terletak di Sei. Kencana Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar. Pada saat itu saksi RIKI ANWAR NASUTION memperlihatkan 1 (satu) pucuk senjata api sambil berkata “..Cantik kan?..”, lalu Terdakwa ANTARA LESMANA TARIGAN menjawab “...iya cantik...”. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 saksi RIKI ANWAR NASUTION menghubungi Terdakwa ANTARA LESMANA TARIGAN dan mengajak untuk bertemu. Pada saat berjumpa, saksi RIKI ANWAR NASUTION mengajak Terdakwa ANTARA LESMANA TARIGAN untuk menjual 1 (satu) pucuk senjata api beserta dengan amunisi melalui bantuan perantara Sdr. NASIB. Kemudian pada hari Jum’at tanggal 29 Juli 2016 Terdakwa ANTARA LESMANA TARIGAN bersama dengan saksi RIKI ANWAR NASUTION hendak bertemu dengan Sdr. NASIB ingin menjual 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN beserta dengan amunisi tersebut, namun sesampainya di Simpang PTPN V Pagaran Tapah Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, Terdakwa ANTARA LESMANA TARIGAN bersama dengan saksi RIKI ANWAR NASUTION ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ANTARA LESMANA TARIGAN bersama dengan saksi RIKI ANWAR NASUTION pergi menjumpai Sdr. NASIB dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna hijau dengan nomor Polisi BM 6819 ZT;
- Bahwa Terdakwa ANTARA LESMANA TARIGAN bersama dengan saksi RIKI ANWAR NASUTION tidak memiliki izin untuk membawa, menguasai atau menjual senjata api beserta dengan amunisi;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan terdakwa juga membenarkannya;

Hal. 10 dari 23 hal. Put. No. 267/Pid.Sus/2016/PN.PRP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, Penuntut Umum juga telah menghadirkan AHLI

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

- **SUKAM** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa ahli pernah ditugaskan oleh Kasat Brimobda Polda Riau untuk memberikan keterangan selaku Ahli dalam bidang senjata api dan amunisi, yaitu berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprint/518/VIII/2016 tanggal 08 Agustus 2016 yang ditanda tangani oleh Kasat Brimob Kombes Pol PRADAH PINUNJUL, SIK., MM NRP. 70030344.
- Bahwa ahli memiliki legalitas sebagai ahli senjata api dan bahan peledak berupa sertifikat Nomor : ST/11/P/BD/Dik/I/1999 tanggal 14 Januari 1999 yang dikeluarkan oleh PT. PINDAD tentang Perbaikan dan Pemeliharaan Senjata Api yang ditanda tangani oleh Pimpinan U.M. Diklat An. HERNOWO SETYADJI. Serta Ijazah Reg. Pol : Jj/11/1999 tanggal 30 Januari 1999 yang dikeluarkan oleh Pusdik Polri tentang Kejuruan Bintara persenjataan yang ditanda tangani oleh Kapusdikmin Polri An. I NYOMAN ANTARA, SmIK pangkat Letkol Polisi NRP. 51120125.
- Bahwa sebelumnya ahli sudah sering diperiksa dan diminta keterangannya selaku ahli mengenai senjata api, amunisi dan bahan peledak sejak tahun 1999 sampai dengan sekarang.
- Bahwa menurut pendapat Ahli yang dimaksud dengan senjata api adalah merupakan senjata yang mampu melepaskan atau mengeluarkan suatu proyektil atau peluru dengan bantuan bahan peledak, sedangkan yang dimaksud dengan amunisi adalah semua benda yang dengan sifatnya dan balistik tertentu yang dapat ditembakkan dengan senjata atau tidak dengan maksud ditujukan kepada sesuatu sasaran untuk merusak atau membinasakan.
- Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) pucuk alat berbentuk senjata pistol warna abu-abu silver serta 2 (dua) butir amunisi yang diserahkan oleh Penyidik Kepolisian Resor Rokan Hulu dan setelah Ahli lihat dan periksa dengan cara membongkar kemudian memeriksa setiap bagian-bagian dari 1 (satu) pucuk alat berbentuk senjata pistol

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 267/Pid.Sus/2016/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta 2 (dua) butir peluru (amunisi) dan mempelajari setiap bagian-bagian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa alat tersebut adalah senjata api dan apabila diledakkan dapat mengancam jiwa orang lain, kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 1. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk alat / senjata api jenis pistol warna abu-abu silver adalah merupakan senjata api genggam jenis pistol rakitan yang dapat meledakkan amunisi caliber 9 mm.
- 2. Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) butir amunisi caliber 9 mm adalah amunisi tajam yang masih aktif dan bisa meledak.
- Bahwa atas keterangan Ahli tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan terdakwa juga membenarkannya.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa dimuka persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di muka persidangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2016 sekira jam 08.00 WIB bertempat di Simpang PTPN V Pagaran Tapah Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Terdakwa ANTARA LESMANA TARIGAN bersama dengan saksi RIKI ANWAR NASUTION ditangkap oleh pihak Kepolisian karena secara tanpa izin memiliki atau menguasai atau membawa senjata api beserta amunisi;
- Bahwa berawal ketika 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa ANTARA LESMANA TARIGAN dan saksi RIKI ANWAR NASUTION ditangkap oleh pihak Kepolisian, Terdakwa ANTARA LESMANA TARIGAN bertemu dengan saksi RIKI ANWAR NASUTION di sebuah pondok yang terletak di Sei. Kencana Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar. Pada saat itu saksi RIKI ANWAR NASUTION memperlihatkan 1 (satu) pucuk senjata api sambil berkata “..Cantik kan?...”, lalu Terdakwa ANTARA LESMANA TARIGAN menjawab “...iya cantik...”. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 saksi RIKI ANWAR NASUTION menghubungi Terdakwa ANTARA LESMANA TARIGAN dan mengajak untuk bertemu. Pada saat berjumpa, saksi RIKI ANWAR

Hal. 12 dari 23 hal. Put. No. 267/Pid.Sus/2016/PN.PRP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASUTION mengajak Terdakwa ANTARA LESMANA TARIGAN untuk menjual 1 (satu) pucuk senjata api beserta dengan amunisi melalui bantuan perantara Sdr. NASIB. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2016 Terdakwa ANTARA LESMANA TARIGAN bersama dengan saksi RIKI ANWAR NASUTION hendak bertemu dengan Sdr. NASIB ingin menjual 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN beserta dengan amunisi tersebut, namun sesampainya di Simpang PTPN V Pagaran Tapah Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, Terdakwa ANTARA LESMANA TARIGAN bersama dengan saksi RIKI ANWAR NASUTION ditangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa ANTARA LESMANA TARIGAN bersama dengan saksi RIKI ANWAR NASUTION pergi menjumpai Sdr. NASIB dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna hijau dengan nomor Polisi BM 6819 ZT;
- Bahwa Terdakwa ANTARA LESMANA TARIGAN bersama dengan saksi RIKI ANWAR NASUTION tidak memiliki izin untuk membawa, menguasai atau menjual senjata api beserta dengan amunisi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pucuk senjata api merk WINCHESTER lengkap dengan magazine.
- 2 (dua) butir amunisi.
- 1 (satu) buah helm warna hitam merk Honda.
- 1 (satu) helai jacket warna abu-abu putih merk SUMMIT SERIES.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna hijau liss, Nomor Polisi BM 6819 ZT, Nomor Mesin 44D-053183 dan Nomor Rangka MH344D001AK053463.

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum maka dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah diperlihatkan barang-barang bukti tersebut di persidangan saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan bukti-bukti surat berupa :

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 267/Pid.Sus/2016/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti yang di buat dan ditanda tangani oleh Sdr. SUKAM selaku Ahli Senjata Api dan Bahan Peledak pada Satuan Brimob Polda Riau tanggal 12 Agustus 2016, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pucuk alat / senjata api jenis pistol warna abu-abu silver serta 2 (dua) butir amunisi, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk alat / senjata api jenis pistol warna abu-abu silver adalah merupakan senjata api genggam jenis pistol rakitan yang dapat meledakkan amunisi caliber 9 mm.
2. Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) butir amunisi caliber 9 mm adalah amunisi tajam yang masih aktif dan bisa meledak.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli dan keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas kebenaran dari peristiwa-peristiwa tersebut diatas, selanjutnya dapat ditarik suatu kesimpulan adanya fakta-fakta hukum tentang perbuatan terdakwa yang terbukti dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2016 sekira jam 08.00 WIB bertempat di Simpang PTPN V Pagaran Tapah Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu saksi REZA bersama dengan saksi RANO dan saksi TOMMY (anggota POLRI) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANTARA LESMANA TARIGAN bersama dengan saksi RIKI ANWAR NASUTION karena diduga tanpa izin dari pihak yang berwenang telah menguasai atau memiliki senjata api beserta dengan 2 (dua) butir amunisi aktif;
- Bahwa benar sebelumnya ketika saksi REZA FEBRIADI bersama-sama dengan saksi RANO SINURAT dan saksi TOMMY EFAN SAPUTRA mendapat informasi dari masyarakat jika ada beberapa orang yang

Hal. 14 dari 23 hal. Put. No. 267/Pid.Sus/2016/PN.PRP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan melakukan transaksi jual beli senjata api beserta dengan amunisi, kemudian saksi REZA FEBRIADI beserta rekan pergi ke tempat yang telah diinformasikan tersebut. Setelah beberapa saat melakukan penyelidikan, saksi REZA FEBRIADI beserta rekan melihat ada 3 (tiga) orang yang gerak-geriknya mencurigakan ada di tempat tersebut. Kemudian saksi REZA FEBRIADI beserta rekan berupaya mengamankan 3 (tiga) orang tersebut akan tetapi 1 (satu) orang yang kemudian diketahui yang bernama Sdr. NASIB (masih dalam pencarian pihak Kepolisian / DPO) berhasil melarikan diri, sementara 2 (dua) orang yang kemudian diketahui adalah saksi RIKI ANWAR NASUTION dan Terdakwa ANTARA LESMANA TARIGAN berhasil diamankan. Setelah melakukan pengeledahan badan terhadap saksi RIKI ANWAR NASUTION dan Terdakwa ANTARA LESMANA TARIGAN, saksi REZA FEBRIADI beserta rekan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis FN dan 2 (dua) butir amunisi yang ada dalam penguasaan Terdakwa ANTARA LESMANA TARIGAN;

- Bahwa benar setelah dilakukan interogasi awal terhadap saksi RIKI ANWAR NASUTION dan Terdakwa ANTARA LESMANA TARIGAN diperoleh keterangan jika barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN beserta dengan 2 (dua) butir amunisi tersebut diperoleh dari Sdr. JUNI (masih dalam pencarian pihak Kepolisian / DPO), kemudian 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN beserta dengan 2 (dua) butir amunisi tersebut dibawa oleh saksi RIKI ANWAR NASUTION bersama dengan Terdakwa ANTARA LESMANA TARIGAN untuk dijual kepada Sdr. NASIB. Kemudian saksi RIKI ANWAR NASUTION bersama dengan Terdakwa ANTARA LESMANA TARIGAN beserta dengan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa ANTARA LESMANA TARIGAN bersama dengan saksi RIKI ANWAR NASUTION tidak dapat memperlihatkan izin untuk menguasai, membawa atau memiliki 1 (satu) pucuk senjata api beserta dengan 2 (dua) butir amunisi;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti yang di buat dan ditanda tangani oleh Sdr. SUKAM selaku Ahli Senjata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Api dan Bahan Peledak pada Satuan Brimob Polda Riau tanggal 12 Agustus 2016, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pucuk alat / senjata api jenis pistol warna abu-abu silver serta 2 (dua) butir amunisi, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk alat / senjata api jenis pistol warna abu-abu silver adalah merupakan senjata api genggam jenis pistol rakitan yang dapat meledakkan amunisi caliber 9 mm.
2. Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) butir amunisi caliber 9 mm adalah amunisi tajam yang masih aktif dan bisa meledak.

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, maka perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah fakta-fakta tentang perbuatan Terdakwa yang terbukti dipersidangan itu dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, dan apakah Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan akan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara TUNGGAL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia nomor 12 tahun 1951 tentang mengubah "*Ordonantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 tahun 1948 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak ;

Hal. 16 dari 23 hal. Put. No. 267/Pid.Sus/2016/PN.PRP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah siapa saja sebagai Subjek Hukum atau Pelaku Tindak Pidana artinya setiap orang dapat merupakan pelaku tindak pidana, seperti yang diajukan ke persidangan ini adalah **ANTARA LESMANA TARIGAN** sebagai Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut dalam Berkas Perkara, dalam Surat Dakwaan maupun dalam Permulaan Tuntutan Pidana ini, berkemampuan untuk bertanggung jawab dan cakap dianggap sebagai Subjek Hukum;

Menimbang, bahwa sebagai subjek hukum yaitu terdakwa di dalam pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik maupun didalam pemeriksaan persidangan dengan lancar dan jelas dapat memberikan jawaban dari pertanyaan Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum, sampai selesai pemeriksaan persidangan tidak ada satu buktipun yang menyatakan terdakwa tidak bisa dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa Menurut Memorie Van Toelichting (MVT) bahwa unsur berkemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi sebab unsur dimaksud sudah melekat dalam setiap delik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi bahwa Terdakwa yang bernama ANTARA LESMANA TARIGAN serta Dakwaan yang diajukan oleh penuntut Umum kepada Terdakwa dibenarkan oleh masing-masing saksi;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2 Secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,



menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini dari : **Keterangan saksi-saksi, Ahli dan Bukti Surat serta Keterangan Terdakwa** setelah dihubungkan ternyata terdapat persesuaian satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2016 sekira jam 08.00 WIB bertempat di Simpang PTPN V Pagaran Tapah Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu saksi REZA bersama dengan saksi RANO dan saksi TOMMY (anggota POLRI) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANTARA LESMANA TARIGAN bersama dengan saksi RIKI ANWAR NASUTION karena diduga tanpa izin dari pihak yang berwenang telah menguasai atau memiliki senjata api beserta dengan 2 (dua) butir amunisi aktif;
- Bahwa sebelumnya ketika saksi REZA FEBRIADI bersama-sama dengan saksi RANO SINURAT dan saksi TOMMY EFAN SAPUTRA mendapat informasi dari masyarakat jika ada beberapa orang yang akan melakukan transaksi jual beli senjata api beserta dengan amunisi, kemudian saksi REZA FEBRIADI beserta rekan pergi ke tempat yang telah diinformasikan tersebut. Setelah beberapa saat melakukan penyelidikan, saksi REZA FEBRIADI beserta rekan melihat ada 3 (tiga) orang yang gerak-geriknya mencurigakan ada di tempat tersebut. Kemudian saksi REZA FEBRIADI beserta rekan berupaya mengamankan 3 (tiga) orang tersebut akan tetapi 1 (satu) orang yang kemudian diketahui yang bernama Sdr. NASIB (masih dalam pencarian pihak Kepolisian / DPO) berhasil melarikan diri, sementara 2 (dua) orang yang kemudian diketahui adalah saksi RIKI ANWAR NASUTION dan Terdakwa ANTARA LESMANA TARIGAN berhasil diamankan. Setelah melakukan pengeledahan badan terhadap saksi RIKI ANWAR NASUTION dan Terdakwa ANTARA LESMANA TARIGAN, saksi REZA FEBRIADI beserta rekan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis FN dan 2 (dua) butir amunisi yang ada dalam penguasaan Terdakwa ANTARA LESMANA TARIGAN;

Hal. 18 dari 23 hal. Put. No. 267/Pid.Sus/2016/PN.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan interogasi awal terhadap saksi RIKI ANWAR NASUTION dan Terdakwa ANTARA LESMANA TARIGAN diperoleh keterangan jika barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN beserta dengan 2 (dua) butir amunisi tersebut diperoleh dari Sdr. JUNI (masih dalam pencarian pihak Kepolisian / DPO), kemudian 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN beserta dengan 2 (dua) butir amunisi tersebut dibawa oleh saksi RIKI ANWAR NASUTION bersama dengan Terdakwa ANTARA LESMANA TARIGAN untuk dijual kepada Sdr. NASIB. Kemudian saksi RIKI ANWAR NASUTION bersama dengan Terdakwa ANTARA LESMANA TARIGAN beserta dengan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa ANTARA LESMANA TARIGAN bersama dengan saksi RIKI ANWAR NASUTION tidak dapat memperlihatkan izin untuk menguasai, membawa atau memiliki 1 (satu) pucuk senjata api beserta dengan 2 (dua) butir amunisi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti yang di buat dan ditanda tangani oleh Sdr. SUKAM selaku Ahli Senjata Api dan Bahan Peledak pada Satuan Brimob Polda Riau tanggal 12 Agustus 2016, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pucuk alat / senjata api jenis pistol warna abu-abu silver serta 2 (dua) butir amunisi, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 1. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk alat / senjata api jenis pistol warna abu-abu silver adalah merupakan senjata api genggam jenis pistol rakitan yang dapat meledakkan amunisi caliber 9 mm.
 2. Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) butir amunisi caliber 9 mm adalah amunisi tajam yang masih aktif dan bisa meledak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum pada perbuatan Terdakwa ;

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No. 267/Pid.Sus/2016/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3 Sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini dari : **Keterangan saksi-saksi, Ahli dan Bukti Surat serta Keterangan Terdakwa** setelah dihubungkan ternyata terdapat persesuaian satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta yang bersesuaian bahwa perbuatan Terdakwa dalam membawa, menguasai senjata api beserta amunisinya tanpa disertai izin dari pihak yang berwenang dilakukannya bersama dengan saksi RIKI ANWAR NASUTION;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia nomor 12 tahun 1951 tentang mengubah "*Ordonantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 tahun 1948 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan pada diri terdakwa tiada pengecualian pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dipertanggung-jawabkan akan kesalahannya dan harus dipidana;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan yang dalam penahanan terhadap diri terdakwa telah dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) sub b KUHP maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal. 20 dari 23 hal. Put. No. 267/Pid.Sus/2016/PN.PRP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan dengan jenis penahanan Rutan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus dikurangi seluruh dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan sarana pembalasan melainkan salah satunya untuk sarana pembelajaran dari Terdakwa agar Terdakwa menginsyafi perbuatannya dan menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah pantas dan memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam diktum putusan ini ;

Mengingat akan ketentuan dalam **Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia nomor 12 tahun 1951 tentang mengubah "Ordonantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 tahun 1948 Jo**

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 267/Pid.Sus/2016/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ANTARA LESMANA TARIGAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta melakukan tanpa hak dan melawan hukum menguasai senjata api dan amunisi”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senjata api merk WINCHESTER lengkap dengan magazine.
 - 2 (dua) butir amunisi.
 - 1 (satu) buah helm warna hitam merk Honda.
 - 1 (satu) helai jacket warna abu-abu putih merk SUMMIT SERIES.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna hijau liss, Nomor Polisi BM 6819 ZT, Nomor Mesin 44D-053183 dan Nomor Rangka MH344D001AK053463.**“...DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN, ATAS NAMA RIKI ANWAR NASUTION...”**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari : **SELASA** tanggal **22 NOVEMBER 2016**, oleh kami, **ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H., M.B.A., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IRPAN HASAN LUBIS, S.H.**, dan **BUDI SETYAWAN, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **ADRIAN SAHERWAN, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, dan dihadiri **RIKI SAPUTRA, S.H.**, Penuntut Umum pada

Hal. 22 dari 23 hal. Put. No. 267/Pid.Sus/2016/PN.PRP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Rokan Hulu, dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh
Penasihat Hukumnya.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

BUDI SETYAWAN, S.H.,

ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H., M.B.A., M.H.,

IRPAN HASAN LUBIS, S.H.,

PANITERA PENGGANTI

ADRIAN SAHERWAN, S.H.,

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 267/Pid.Sus/2016/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)